



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 24 September 2024

Nomor : 164 /PM.00.02/K.SU-30/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Kampanye

Kepada Yth.

1. Pasangan Calon Walikota Susanti Dewayani - Ronald Darwin Tampubolon
2. Pasangan Calon Walikota Mangatas Marulitua Silalahi - Ade Sandrawati Purba
3. Pasangan Calon Walikota Yan Santoso Purba - Irwan
4. Pasangan Calon Walikota Wesly Silalahi - Herlina

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan dimulainya Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada seluruh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar untuk:

1. Mematuhi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi "*Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang*".
2. Mematuhi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi "*Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab*".
3. Mematuhi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 BAB III Perihal Materi kampanye;
4. Mematuhi PKPU 13 Tahun 2024 BAB IV Perihal Metode Pelaksanaan Kampanye
 - (1) *Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:*
 - a. *pertemuan terbatas;*
 - b. *pertemuan tatap muka dan dialog;*
 - c. *debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;*
 - d. *penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
 - e. *pemasangan alat peraga;*
 - f. *iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
 - g. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
5. Mematuhi PKPU 13 Tahun 2024 BAB V Perihal Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Layanan Masyarakat
6. Mematuhi PKPU 13 Tahun 2024 BAB VI Perihal Kampanye Oleh Pejabat Negara Dan Pejabat Daerah
7. Mematuhi PKPU 13 Tahun 2024 BAB VIII Perihal Larangan Kampanye
8. Mematuhi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Mematuhi ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
10. Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, tim Kampanye, pihak lain dan/atau relawan dilarang mengikutsertakan anak-anak yang yang tidak memiliki hak Pilih didalam pelaksanaan kegiatan kampanye.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Tembusan Yth:

1. **Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**
2. **Ketua KPU Kota Pematang Siantar**